

RENCANA STRATEGIS | 2020 2024

PENGADILAN NEGERI LUBUKLINGGAU



Jalan Depati Said No. 1 Kelurahan Tapak Lebar
Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau



pn.lubuklinggau@yahoo.co.id (0733) 321570 <http://pn-lubuklinggau.go.id>



RANCANGAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

**PENGADILAN NEGERI LUBUK LINGGAU
2020**

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Kondisi Umum	1
1.2. Potensi dan Permasalahan	3
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS.....	6
2.1. Visi dan Misi	6
2.2. Tujuan dan Sasaran Strategis	7
BAB III ARAH KEBIJAKAN STRATEGI, KERANGKAN REGULASI	9
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung.....	9
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Negeri Lubuk Linggau	14
3.3. Kerangka Regulasi	15
3.4. Kerangka Kelembagaan	16
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....	18
BAB V PENUTUP	19

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang merupakan pengadilan tingkat pertama yang mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa, dan mengadili serta memutus perkara-perkara pidana dan perdata yang dilimpahkan kepadanya. Selain itu, pengadilan juga diberikan tugas-tugas dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang dasar diantaranya memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat hukum, kepada instansi pemerintahan, didaerah apabila diminta. Pemberian keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum, dikecualikan dalam hal-hal yang berhubungan dengan perkara yang sedang atau akan diperiksa di Pengadilan. Wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau meliputi 1 Kota dan 2 Kabupaten yaitu Kota Lubuklinggau, Kabupaten Musi Rawas dan Kabupaten Musi Rawas Utara.

Cetak biru Mahkamah Agung 2010-2035 sebagai arah kebijakan dan strategi jangka panjang Mahkamah Agung telah menetapkan beberapa arahan kebijakan dalam beberapa strategi perubahan pada :

1. Fungsi peradilan
2. Manajemen Perkara
3. Manajemen Sumber Daya Manusia
4. Manajemen Sumber Daya Keuangan
5. Manajemen Sarana dan Prasarana
6. ManajemennTeknologi
7. Transparansi peradilan
8. Fungsi Pengawasan dalam rangka upaya

Pembaharuan dibidang manajemen perkara dilaksanakan untuk mewujudkan misi Pengadilan Negeri Lubuk Linggau dalam memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan dan meningkatkan kredibilitas serta transparansi badan peradilan. Untuk menjalankan pembaharuan dibidang manajemen perkara pengadilan dapat membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan.

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam melaksanakan kewenangan dibidang penanganan perkara. IKU ini sejalan dengan yang ditetapkan oleh Konsorsium Internasional untuk keunggulan Lembaga Peradilan (*International Consortium For Court Excellence*) yaitu :

1. Rasio produktivitas penyelesaian perkara dari beban perkara
2. Rasio penyelesaian perkara yang sesuai dengan jangka waktu penanganan perkara
3. Rasio Penurunan tunggakan perkara
4. Rasio putusan yang tidak diajukan upaya hukum
5. Rasio penyelesaian perkara anak melalui diversi
6. Rasio kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan pengadilan
7. Rasio Penyampaian putusan kepada para pihak tepat waktu
8. Rasio penyelesaian perkara perdata melalui mediasi
9. Rasio Pengajuan upaya hokum yang dilaksanakan secara lengkap dan tepat waktu
10. Rasio publikasi putusan yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus
11. Rasio penanganan perkara prodeo
12. Rasio Pelayanan bantuan hokum bagi masyarakat golongan tertentu
13. Rasio tindak lanjut permohonan eksekusi

1.2. Potensi Permasalahan

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Negeri Lubuk Linggau masih dihadapkan pada beberapa kondisi objektif yang harus diselesaikan untuk meningkatkan kinerja pengadilan. Berikut ini identifikasi beberapa potensi permasalahan.

Permasalahan	Tantangan	Potensi
1. Tingkat akurasi data pada sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan Direktori Putusan	1. Belum optimalnya monitoring, evaluasi dan supervisi terhadap pengisian data perkara pada SIPP dan Direktori Putusan	1. Aplikasi monitoring implementasi SIPP telah tersedia, sehingga pelaksanaan monitoring, evaluasi dan supervise pengisian data perkara menjadi lebih mudah dari sebelumnya
2. Rendahnya perkara prodeo yang masuk ke pengadilan	2. Publikasi informasi seluas-luasnya tentang pelaksanaan perkara secara gratis bagi masyarakat golongan tertentu	2. Pengadilan Negeri Lubuklinggau telah memiliki Website, media sosial, telpon dan jalur informasi lainnya untuk publikasi informasi tentang berperkara secara prodeo

<p>3. Masih belum optimalnya Pelayanan terhadap masyarakat dan stigma buruk masyarakat terhadap pengadilan</p>	<p>3. Meraih predikat WBK & WBBM dan mempertahankan predikat Akreditasi "A"</p>	<p>3. Telah dilakukan proses pencaanangan dan pembangunan Zona Integritas</p>
<p>4. Volume pekerjaan administrasi perkara menjadi lebih banyak karena harus mengisi 2 register perkara, yaitu secara manual dan secara elektronik</p>	<p>4. Mencapai nilai Evaluasi SIPP yang dipersyaratkan agar dapat menerapkan register elektronik</p>	<p>4. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1153/DJU/HM02.3/12/2018 perihal penerapan register elektronik pada Pengadilan. Bahwa pengadilan tingkat pertama dapat menerapkan hanya 1 register elektronik apabila mencapai nilai Evaluasi SIPP dipersyaratkan</p>

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja dalam pelaksanaan kinerja Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan strategi jangka panjang Mahkamah Agung yang telah ditetapkan dalam Cetak Biru Mahkamah Agung RI 2010-2035 dan arah kebijakan dan program pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (2020-2024) sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan serta sebagai pedoman pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada 2020-2024.

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Lubuk Linggau 2020-2024 pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui pembinaan, penataan, perbaikan, penertiban, penyempurnaan dan pembaharuan terhadap sistem, kebijakan, peraturan terkait penyelesaian perkara agar tercapai proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, pelayanan peradilan yang prima, pengadilan yang terjangkau, kepercayaan dan keyakinan publik terhadap peradilan serta kepastian hukum untuk mendukung iklim investasi yang kondusif.

Untuk menyatukan persepsi dan fokus arah tindakan dimaksud, maka pelaksanaan tugas dan fungsi dilandasi suatu visi dan misi yang ingin diwujudkan. Visi dan misi merupakan panduan yang memberikan pandangan dan arah kedepan sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan.

2.1. Visi dan Misi

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan yang akan dicapai dimasa yang akan datang. Sebagai dasar acuan melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Pengadilan Negeri Lubuk Linggau telah menetapkan visi yang mengacu kepada visi Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu **“Mewujudkan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Yang Agung”**. Pernyataan visi ini bertujuan agar Pengadilan Negeri Lubuk Linggau dapat menjadi lembaga peradilan yang dihormati dan memiliki keluhuran serta kemuliaan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam memutus perkara. Dalam rangka mencapai dan mewujudkan visi yang telah ditetapkan maka Pengadilan Negeri Lubuklinggau telah menyusun dan merumuskan beberapa langkah-langkah atau misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan Peradilan Yang Sederhana, Cepat, Biaya Ringan dan Transparan.

2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Pada Masyarakat.
3. Melaksanakan Pengawasan dan Pembinaan Yang Efektif dan Effisien.
4. Melaksanakan Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan Yang Efektif dan Effisien.
5. Mengupayakan Tersedianya Sarana dan Prasarana Peradilan Sesuai Dengan Standar.

2.2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Dalam rangka mencapai visi dan misi Mahkamah Agung seperti yang telah dikemukakan terdahulu, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis organisasi. Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Mahkamah Agung berusaha mengidentifikasi apa yang akan dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya dalam memformulasikan tujuan strategis ini dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Mahkamah Agung untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi. Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Terwujudnya peradilan yang mudah dan transparan
Pencapaian tujuan ini akan dipantau melalui pengukuran indikator kinerja penyelesaian perkara tepat pada waktunya
2. Terwujudnya pengelolaan perkara yang efektif dan efisien
Pencapaian tujuan ini akan dipantau melalui pengukuran indikator kinerja pengelolaan administrasi perkara yang tepat waktu
3. Terwujudnya peradilan yang dapat dijangkau bagi masyarakat kurang mampu
Pencapaian tujuan ini akan dipantau melalui pengukuran indikator pelayanan yang diberikan terhadap masyarakat kurang mampu
4. Terwujudnya peradilan yang dapat memenuhi rasa keadilan
Pencapaian tujuan ini akan dipantau melalui pengukuran indikator tingkat kepatuhan para pihak dalam menerima putusan pengadilan

Tujuan merupakan hasil atau outcome yang ingin dicapai dalam waktu 3 sampai 5 tahun atau dalam jangka waktu capaiannya yang lebih panjang dari 1 (satu) tahun, maka terhadap tujuan-tujuan tersebut perlu dijabarkan lagi kedalam capaian-capaian yang jangka waktunya lebih pendek lagi dalam hal ini capaian per tahun.

Dengan demikian, penetapan tujuan perlu dirinci ke dalam sasaran-sasaran yang jangka waktunya maksimal adalah 1 (satu) tahun.

Dari tujuan yang telah ditetapkan diatas, selanjutnya dijabarkan lebih lanjut ke dalam sasaran-sasaran yang akan dicapai setiap tahunnya oleh Pengadilan Negeri Lubuk Linggau sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan dan Indikator Pengadilan Negeri Lubuk Linggau

NO	TUJUAN	INDIKATOR
1	Terwujudnya Peradilan Yang Murah dan Transparan	<ul style="list-style-type: none"> a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu c. Persentase penurunan sisa perkara d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum. e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan Diversi f. Putusan Tingkat Pertama yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung g. Nilai Evaluasi Zona Integritas Menuju WBK & WBBM
2	Terwujudnya Pengelolaan Perkara Yang Efektif dan Efisien	<ul style="list-style-type: none"> a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi c. Presentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu d. Nilai Monitoring dan Evaluasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) e. Pelaksanaan Delegasi Tepat Waktu
3	Terwujudnya Peradilan Yang Dapat Dijangkau Bagi Masyarakat Kurang Mampu	<ul style="list-style-type: none"> a. Presentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Presentase perkara yang diselesaikan diluar Gedung pengadilan c. Presentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
4	Terwujudnya Peradilan Yang Dapat Memenuhi Rasa Keadilan	<ul style="list-style-type: none"> a. Presentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi)

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2020-2024 tersebut diatas serta dalam rangka mewujudkan visi Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung, maka Mahkamah Agung menetapkan 7 sasaran sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat terpinggirkan.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
5. Meningkatnya pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan.
6. Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal.
7. Meningkatnya pelaksanaan penelitian, pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Aparatur di lingkungan Mahkamah Agung.
8. Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.

Masing-masing sasaran strategis di atas memiliki arahan kebijakan sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1 : terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

Untuk mewujudkan sasaran strategis proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Pembatasan perkara kasasi;
2. Proses berperkara yang sederhana dan murah
3. Penguatan akses peradilan.

Dengan uraian perarah kebijakan sebagai berikut :

a. Pembatasan Perkara Kasasi

Tingginya jumlah perkara masuk ke Mahkamah Agung 80% perkara masuk di tingkat banding melakukan upaya hukum ke Mahkamah Agung dan 90% berasal dari peradilan umum sehingga sulit bagi Mahkamah Agung untuk melakukan pemetaan permasalahan hukum dan mengawasi konsistensi putusan, hal ini disebabkan oleh ketidakpuasan para pencari keadilan terhadap hasil putusan baik di Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding sehingga memicu para pihak melakukan upaya hukum kasasi dan penetapan majelis

yang bersifat acak belum sesuai dengan keahlian mengakibatkan penanganan perkara belum sesuai dengan keahlian/latar belakang.

b. Proses Berperkara Yang Sederhana dan Murah

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa tingkat keberhasilan mediasi yang menggunakan metode win-win solution dan memakan waktu tidak lebih dari 2 bulan tidak lebih dari 20% sehingga belum efektif sehingga belum secara efektif meningkatkan produktifitas penyelesaian perkara, hal ini disebabkan mekanisme prosedur mediasi belum efektif mencapai sasaran karena mediasi belum dilaksanakan secara maksimal di pengadilan, belum semua hakim memperoleh pelatihan tentang mediasi sehingga pemahaman mereka tentang mediasi belum seragam, jumlah hakim terbatas, sehingga mereka lebih fokus pada penyelesaian perkara secara litigasi. Diharapkan ke depan bisa dilakukan penajaman metode rekrutmen calon peserta pelatihan mediasi, meningkatkan sosialisasi manfaat mediasi dan penguatan kerja sama dengan lembaga mediasi di luar pengadilan. Lamanya proses berperkara yang meningkatkan tumpukan perkara, tidak mungkin selesai dengan mediasi saja, terutama perkara perdata dengan nilai gugatan kecil untuk mendukung kepastian dunia usaha diperlukan terobosan hukum acara untuk menyederhanakan dan meringankan biayanya (small claim court). Diharapkan ke depan hal ini bisa diupayakan dengan perubahan/revisi RUU Hukum Acara ataupun peraturan dari Mahkamah Agung.

Sasaran Strategis 2 : Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung sesuai dengan Surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 138/KMA/SK/IX/2009 tentang Jangka waktu Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung RI menyatakan bahwa seluruh perkara yang ditangani oleh Mahkamah Agung harus diselesaikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah perkara diregister, sementara penyelesaian perkara pada Tingkat Pertama dan Tingkat banding diatur melalui Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor : 3 tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara yang menyatakan bahwa perkara-perkara perdata umum, perdata agama dan perkara tata usaha Negara, kecuali karena sifat dan keadaan perkaranya terpaksa lebih dari 6 (enam) bulan dengan ketentuan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang bersangkutan wajib melaporkan alasan-alasannya kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding. Dengan adanya semangat pimpinan Mahkamah Agung dalam mereformasi kinerja Mahkamah Agung dan jajarannya serta terlaksanya kepastian hukum serta

merespon keluhan masyarakat akan lamanya penyelesaian perkara dilingkungan Mahkamah Agung dan jajaran Peradilan dibawahnya, Ketua Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Keputusan KMA Nomor : 119/KMA/SK/VII/2013 tentang Penetapan Hari Musyawarah dan Ucapan Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia pada butir ke tiga menyatakan bahwa hari musyawarah dan ucapan harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak berkas perkara diterima oleh Ketua Majelis, kecuali terhadap perkara yang jangka waktu penangannya ditentukan lebih cepat oleh undang-undang (misalnya perkara-perkara Perdata Khusus atau Perkara Pidana yang terdakwanya berada dalam tahanan). Penyelesaian perkara untuk Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dikeluarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor : 2 tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan menyatakan bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan sedang penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan, ketentuan waktu termasuk penyelesaian minutas. Dalam rangka terwujudnya percepatan penyelesaian perkara Mahkamah Agung dan Peradilan dibawahnya senantiasa melakukan evaluasi secara rutin melalui laporan perkara. Disamping hal tersebut diatas Mahkamah Agung membuat terobosan untuk penyelesaian perkara perdata yang memenuhi spesifikasi tertentu agar dapat diselesaikan melalui small claim court sehingga tidak harus terikat dengan hokum formil yang ada, Mahkamah Agung menyusun regulasi sebagai payung hukum terlaksananya small claim court.

Sasaran Strategis 3 : Meningkatkan Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Terpinggirkan

Untuk mewujudkan sasaran strategispeningkatn akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dicapai dengan 3 (tiga)arah kebijakan sebagai berikut :

1. Pembebasan biaya perkara untuk masyarakat miskin
2. Sidang keliling/zitting plaats dan
3. Pos Pelayanan Bantuan Hukum. Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 1 tahun 2014 dilakukan dengan 3 (tiga) kegiatan yaitu :

a. Pembebasan Biaya Perkara Untuk Masyarakat Miskin

Pembebasan biaya perkara bagi masyarakat miskin, dari sisi realisasi meningkat setiap tahunnya namun memiliki kendala keterbatasan anggaran untuk memenuhi target bila dibandingkan dengan potensi penduduk miskin berperkara, kesulitan pelaporan keuangan juga sikap masyarakat yang

malu/tidak yakin terhadap layanan tersebut. Hal ini diharapkan ke depan dapat dilakukan publikasi manfaat pembebasan perkara bagi masyarakat miskin, penajaman estimasi baseline berdasarkan data (1 s/d 5 tahun ke depan) dan penguatan alokasi anggaran, meningkatkan kerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM tentang mekanisme penggunaan jasa OBH dan meningkatkan kerja sama dengan Kementerian Keuangan dan BPK agar mendapat perlakuan tersendiri atas pertanggungjawaban keuangannya.

b. Sidang Keliling/Zitting Platz

Sidang Keliling/Zitting Plaats yang dalam pelaksanaannya selain melayani penyelesaian perkara sederhana masyarakat miskin dan terpinggirkan juga telah dilakukan inovasi untuk membantu masyarakat yang belum mempunyai hak identitas hukum (akta lahir, akta nikah dan akta cerai), belum bisa menjangkau dan memenuhi kebutuhan masyarakat miskin dan terpinggirkan karena keterbatasan anggaran, diharapkan kedepan dilakukan penajaman estimasi baseline berdasarkan data dan penguatan alokasi anggaran serta memperkuat kerja sama dengan Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri dengan menyusun peraturan bersama.

c. Pos Pelayanan Bantuan Hukum

Pelaksanaan Pos Layanan Bantuan Hukum ini disediakan untuk membantu masyarakat miskin dan tidak ada kemampuan membayar advokat dalam hal membuat surat gugat, advis dan pendampingan hak hak pencari keadilan diluar persidangan (non litigasi). Hal ini dilakukan agar tidak terjadi duplikasi dengan dengan kementerian Hukum dan HAM yang menyelenggarakan bantuan hukum bagi masyarakat miskin berupa pendampingan secara materiil didalam persidangan.

Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 138/KMA/SK/IX/2009 tentang Jangka waktu Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung RI menyatakan bahwa seluruh perkara yang ditangani oleh Mahkamah Agung harus diselesaikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah perkara diregister, sementara penyelesaian perkara pada Tingkat Pertama dan Tingkat banding diatur melalui Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor : 3 tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara yang menyatakan bahwa perkara-perkara perdata umum, perdata agama dan perkara tata usaha Negara, kecuali karena sifat dan keadaan perkaranya terpaksa lebih dari 6

(enam) bulan dengan ketentuan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang bersangkutan wajib melaporkan alasan-alasannya kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding. Dengan adanya semangat dari pimpinan Mahkamah Agung dalam mereformasi kinerja Mahkamah Agung dan jajarannya serta terlaksananya kepastian hukum serta merespon keluhan masyarakat akan lamanya penyelesaian perkara dilingkungan Mahkamah Agung dan jajaran Peradilan dibawahnya, Ketua Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Keputusan KMA Nomor 119/KMA/SK/VII/2013 tentang Penetapan Hari Musyawarah dan Ucapan pada Mahkamah Agung Republik Indonesia pada butir ke tiga menyatakan bahwa hari musyawarah dan ucapan harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak berkas perkara diterima oleh Ketua Majelis, kecuali terhadap perkara yang jangka waktu penangannya ditentukan lebih cepat oleh undang-undang (misalnya perkara-perkara Perdata Khusus atau perkara Pidana yang terdakwanya berada dalam tahanan). Penyelesaian perkara untuk Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dikeluarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor : 2 tahun 2014 tentang Penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan menyatakan bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan sedang penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan, ketentuan waktu termasuk penyelesaian minutasasi.

Dalam rangka terwujudnya percepatan penyelesaian perkara Mahkamah Agung dan Peradilan dibawahnya senantiasa melakukan evaluasi secara rutin melalui laporan perkara. Disamping hal tersebut diatas Mahkamah Agung membuat terobosan untuk penyelesaian perkara perdata yang memenuhi spesifikasi tertentu agar dapat diselesaikan melalui small claim court sehingga tidak harus terikat dengan hukum formil yang ada, Mahkamah Agung menyusun regulasi sebagai payung hukum terlaksananya small claim court.

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Negeri Lubuk Linggau

Penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama mencakup beberapa aspek. Pendekatan yang dilakukan dengan memperbaiki sistem tata laksana agar penyelesaian perkara dapat lebih efektif jelas dan transparan. hal tersebut juga harus didukung dengan pemberian akses seluas-luasnya bagi masyarakat kurang mampu untuk mendapatkan pelayanan pengadilan. Jika aspek tersebut telah dilakukan dengan baik maka kepercayaan publik terhadap Lembaga peradilan akan berangsur meningkat dengan sendirinya.

Upaya peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara memiliki posisi yang sangat strategis terhadap keberhasilan pencapaian visi dan misi Pengadilan Negeri Lubuk Linggau. Seiring dengan upaya yang terus dilakukan, harus

disadari bahwa perubahan menuju perbaikan yang positif terhadap permasalahan tidak dapat dilakukan secara terburu-buru, instan dan seketika. Melainkan membutuhkan komitmen semua pihak, proses yang panjang, sistematis dan bertahap.

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau sesuai dengan tugas dan fungsinya merumuskan sejumlah arah kebijakan dan strategi pencapaian yang harus terlaksana dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Table berikut merupakan penjabaran tujuan dan sasaran Pengadilan Negeri Lubuk Linggau ke dalam arah kebijakan dan strategi pencapaian.

Tabel 3.1
Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi

No	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Terwujudnya peradilan yang mudah dan transparan	Peningkatan proses peradilan yang mudah, transparan dan akuntabel	a. penataan pelaksanaan persidangan b. publikasi proses penanganan perkara
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Terwujudnya pengelolaan perkara yang efektif dan efisien	Peningkatan pengelolaan perkara yang tepat guna	a. Modernisasi pengelolaan perkara b. Penguatan kerjasama kelembagaan antar penegak hukum c. Penguatan proses pengelolaan perkara
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Terwujudnya peradilan yang dapat dijangkau bagi masyarakat kurang mampu	Peningkatan akses yang diberikan kepada masyarakat kurang mampu	Publikasi informasi pos layanan hukum
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Terwujudnya peradilan yang dapat memenuhi rasa keadilan	Peningkatan kualitas putusan	Peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia

3.3. Kerangka Regulasi

Dalam melaksanakan program prioritas pemerintah maka satuan kerja harus menetapkan kerangka regulasi yang dijadikan sebagai instrument guna mencapai sasaran kelembagaan. Kerangka regulasi merupakan perencanaan pembentukan

regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaraan negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

Perlunya dimasukkan kerangka regulasi dalam rencana strategis tahun 2020-2024 adalah :

- a) Mengarahkan proses perencanaan pembentukan regulasi sesuai kebutuhan pembangunan
- b) Meningkatkan kualitas regulasi dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan.
- c) Meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran untuk keperluan pembentukan regulasi

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau sebagai salah satu Lembaga peradilan tingkat pertama dalam mencapai sasarnya juga harus menetapkan kerangka regulasi, kerangka regulasi yang dibuat Pengadilan Negeri Lubuk Linggau sudah barang tentu akan selalu seiring dengan kebijakan Lembaga yang dituangkan dalam arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung.


Tabel 3.2
Kerangka Regulasi

No	Isu Strategis	Arah Kebijakan	Kebutuhan Regulasi
1.	Peningkatan penyelesaian perkara	Penguatan kelembagaan antar instansi penegak hukum untuk pelaksanaan sidang	Keputusan pelaksanaan sidang tepat waktu
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Peningkatan kontrol terhadap pengelolaan perkara	Keputusan update data realtime dalam waktu 1 x 24 jam
3.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap pengadilan	Memperbesar akses masyarakat terhadap layanan hukum bagi masyarakat kurang mampu	Keputusan penggunaa sarana informasi seperti telpon, sms, whatsapp, email untuk pelaksanaan layanan hokum
4.	Peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap putusan pengadilan	Peningkatan kualitas SDM	Keputusan analisis kebutuhan Pendidikan dan pelatihan

3.4. Kerangka Kelembagaan

Organisasi Pengadilan Negeri Lubuk Linggau mengacu kepada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Peradilan. Dalam peraturan tersebut Pengadilan tingkat pertama terdiri dari seorang Ketua, Wakil Ketua, beberapa Hakim, Panitera yang membawahi beberapa

Panitera Muda yaitu Panitera Muda Perdata, Panitera Muda Pidana, dan Panitera Muda Hukum serta Seorang Sekretaris yang membawahi beberapa Kepala Subbagian yaitu Kasubbag Umum dan Keuangan, Kepala Subbagian Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana dan Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan. Disamping itu terdapat juga Panitera Pengganti, Juru Sita dan Juru Sita Pengganti serta Staf. Berikut bagan struktur Organisasi Pengadilan Negeri Lubuk Linggau.



Bagan 3.1
Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Lubuk Linggau

Tugas pokok Pengadilan Negeri Lubuk Linggau berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum adalah menerima, memeriksa, dan mengadili serta memutus perkara-perkara pidana dan perdata yang dilimpahkan kepadanya. Selain itu, pengadilan juga diberikan tugas-tugas dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang dasar diantaranya memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat hukum, kepada instansi pemerintahan, didaerah apabila diminta. Pemberian keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum, dikecualikan dalam hal-hal yang berhubungan dengan perkara yang sedang atau akan diperiksa di Pengadilan. Wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau meliputi 1 Kota dan 2 Kabupaten yaitu Kota Lubuklinggau, Kabupaten Musi Rawas dan Kabupaten Musi Rawas Utara.

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis. Pengadilan Negeri Lubuk Linggau menetapkan 3 Program yaitu:

1. Program peningkatan manajemen peradilan umum
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung
3. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung

Ketiga program tersebut terbagi menjadi beberapa kegiatan yang masing-masing memiliki sasaran, indikator dan target kinerja sebagai berikut :

Tabel 4.1
Target Kinerja

No.	Program	Sasaran	Indikator	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
1.	Program peningkatan manajemen peradilan umum	Terselenggaranya penyelesaian perkara yang sederhana, transparan dan akuntabel di lingkungan peradilan umum	Terselenggaranya penyelesaian administrasi perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	700 PKR	750 PKR	800 PKR	850 PKR	900 PKR
			Terselenggaranya pelaksanaan pelayanan peradilan umum	700 PKR	750 PKR	800 PKR	850 PKR	900 PKR
2.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan	Jumlah pengadaan alat pengolah data dan komunikasi	2 Unit	9 Unit	5 Unit	6 Unit	3 Unit
			Jumlah pengadaan peralatan dan fasilitas kantor di Lingkungan Mahkamah Agung	15 Unit	20 Unit	40 Unit	10 Unit	33 Unit
			Jumlah Pengadaan Gedung kantor sesuai prototype	500 M	500 M	500 M	500 M	500 M
3.	Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung	Meningkatnya kualitas layanan dukungan manajemen untuk mendukung pelaksanaan pelayanan prima	Meningkatnya pengelolaan pelayanan sistem informasi	12 BLN	12 BLN	12 BLN	12 BLN	12 BLN
			Meningkatnya pengelolaan dan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya	12 BLN	12 BLN	12 BLN	12 BLN	12 BLN
			Meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana	12 BLN	12 BLN	12 BLN	12 BLN	12 BLN

			untuk menunjang pelayanan peradilan					
			Terselenggaranya pelayanan pimpinan	12 BLN	12 BLN	12 BLN	12 BLN	12 BLN

BAB V PENUTUP

Penyusunan rencana strategis Pengadilan Negeri Lubuk Linggau telah mengacu kepada rencana strategis Mahkamah Agung dan blue print Mahkamah Agung RI. Sehingga diharapkan hasil capaiannya dapat diukur dan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja tahunan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau.

Pada rencana strategis tahun 2020-2024 Pengadilan Negeri Lubuk Linggau telah menetapkan empat tujuan yaitu terwujudnya peradilan yang mudah dan transparan, terwujudnya pengelolaan perkara yang efektif dan efisien, terwujudnya peradilan yang dapat dijangkau bagi masyarakat kurang mampu, Terwujudnya Peradilan Yang Dapat Memenuhi Rasa Keadilan. Sedangkan sasarannya adalah Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel, Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara, Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan, Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.

Sehubungan dengan telah ditetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor : W6.U5/1000/HK.00.8/XI/2017 tanggal 22 November 2017 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Pengadilan Negeri Lubuk Linggau maka rencana strategis Pengadilan Negeri Lubuk Linggau tahun 2020-2024 perlu di reviu agar terjadi sinkronisasi terhadap indikator kinerja utama. Hal tersebut dilakukan untuk menyelaraskan isu-isu strategis di Lingkungan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang memiliki indikator kinerja yang valid dan dapat digunakan untuk mengukur kinerja serta pengendalian pelaksanaan program.

					Terhadap Pelayanan Peradilan										
2.	Terwujudnya Pengelolaan Perkara Yang Efektif dan Efisien	Presentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu	82%	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Presentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh Para Pihak Tepat Waktu	96%	98%	98%	100%	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Jumlah Putusan Diterima Para Pihak Tepat Waktu	800 Perkara	150.000
					Presentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi	16%	18%	18%	20%	20%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Jumlah Perkara Perdata Yang Diselesaikan Melalui Mediasi	2 Perkara	
					Presentase Berkas Perkara Yang Diajukan Banding, Kasasi, PK secara lengkap dan tepat waktu	96%	98%	98%	100%	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Jumlah Perkara Banding, Kasasi, PK Yang Diajukan Secara Lengkap	40 Perkara	
					Presentase Putusan Perkara Yang Menarik Perhatian Masyarakat Yang Dapat Diakses Secara Online Dalam Waktu 1 Hari Setelah Diputus	96%	98%	98%	100%	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Jumlah Putusan Yang Dapat Diakses dalam Waktu Satu Hari Setelah Diputus	800 Perkara	
3.	Terwujudnya Peradilan Yang Dapat Dijangkau Bagi Masyarakat Kurang Mampu	Presentase Masyarakat Kurang Mampu Yang Dilayani	95%	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Presentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan	96%	98%	98%	100%	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Jumlah Perkara Prodeo Yang Diselesaikan	2 Perkara	120.000
					Presentase Perkara Yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	NA	NA	NA	NA	20%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Jumlah Perkara Yang Diselesaikan Diluar Gedung Pengadilan	50 Perkara	

					Presentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	96%	98%	98%	100%	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Jumlah Pencari Keadilan Yang Mendapatkan Layanan Posbakum	20 Perkara	
4.	Terwujudnya Peradilan Yang Dapat Memenuhi Rasa Keadilan	Presentase Kepatuhan Pihak Terhadap Putusan Pengadilan	68%	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Presentase Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti	66%	68%	68%	70%	70%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Jumlah Putusan Perkara Yang Ditindaklanjuti	5 Perkara	50.000